



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG DAN
PENGELOLAAN LOGistik PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2024

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 Agustus 2024;

b. bahwa untuk menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang dan pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);


3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK DEAN PENGELOLAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.

- KESATU : Menetapkan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan, pengawasan dan pengamanan di sekitar Kawasan tempat penyimpanan/gudang dan Pengelolaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024 masa kerja sampai dengan bulan Januari 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 02 Januari 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN/GUDANG DAN PENGELOLAAN
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL NUPATI
KLUNGKUNG TAHUN 2024.

DAFTAR : TANDA TERIMA HONORARIUM TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

No	Nama	Jabatan	Jumlah Honor/Bulan (Rp.)
1.	Pande Komang Adi Wiradarma	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu	2.900.000
2.	I Dewa Ketut Nusantara	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu	2.900.000
3.	I Kadek Agus Santika Jaya	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu	2.900.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

